



PUTUSAN

Nomor 15/Pdt.G/2023/PTA.Yk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara cerai talak antara:

**PEMBANDING**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Guru (PNS), pendidikan S2, Alamat Banguntapan, Kabupaten Bantul, D.I. Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Suprpti, SH., M.Hum, advokat, alamat Warungboto UH IV/684, RT/RW 28/07, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Februari 2023, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul Nomor 106/II/2023/PA.Btl tanggal 9 Februari 2023, dahulu sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**, sekarang **Pembanding**;

melawan

**TERBANDING**, umur 63 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan S3, tempat kediaman Banguntapan, Kabupaten Bantul, D.I. Yogyakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Muhammad Zaki Mubarrak, SH., MH., dan kawan-kawan. Para advokat pada Kantor Hukum DUAZ & Co, beralamat di Jl. Selorejo Nomor 244 Rt 005 Rw 020 Condong Catur, Depok, Sleman Yogyakarta 55283 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Februari 2023 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul dengan register Nomor 143/II/2023/PA.Btl, tanggal

Hlm. 1 dari 14 hlm. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PTA.Yk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Februari 2023 dahulu sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

## DUDUK PERKARA

Membaca semua surat-surat dalam berkas perkara, terutama uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bantul Nomor 1446/Pdt.G/2022/PA.Btl tanggal 31 Januari 2023 Masehi, bertepatan tanggal 9 Rajab 1444 Hijriah, dengan mengutip amar putusan tersebut berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI

### A. Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Termohon tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Bantul;

### B. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi paling lambat sesaat sebelum ikrar talak diucapkan berupa :

- 2.1. Nafkah iddah selama masa iddah berupa uang sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Hlm. 2 dari 14 hlm. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PTA.Yk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Bantul tanggal 9 Februari 2023, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 1446/Pdt.G/2022/PA.Btl tanggal 31 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1444 Hijriah, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 15 Februari 2023;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 16 Februari 2023, yang pada pokoknya mengajukan keberatan dan memohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

PRIMER :

- Menerima permohonan banding Pembanding untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 1446/Pdt.G/2022/PA.Btl.

Dan selanjutnya mengadili sendiri dengan putusan sebagai berikut :

- Menolak permohonan cerai talak dari Termohon Banding (Pemohon asal) atau setidaknya menyatakan permohonan tidak dapat diterima;

Atau kalau Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta berpendapat lain maka :

Dalam Rekonvensi

Hlm. 3 dari 14 hlm. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PTA.Yk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Termohon Banding untuk membayar kepada Pemohon Banding nafkah iddah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) perbulan x 3 bulan = Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan uang mut'ah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa memori banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding oleh Jurusita Pengadilan Agama Bantul pada tanggal 20 Februari 2023, dan selanjutnya Terbanding telah menyerahkan Kontra memori Banding tanggal 1 Maret 2023 selanjutnya Pemohon/Terbanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Bantul dengan amar sebagai berikut :

MENGADILI SENDIRI

PRIMAIR :

Dalam Konvensi :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan talak/kontra memori banding Termohon Banding untuk seluruhnya;
2. Menolak permohonan dalam memori banding yang diajukan oleh Pemohon banding untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
3. Memberi ijin kepada Termohon Banding (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'iy terhadap Pemohon Banding (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Bantul setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisde*) ;

Hlm. 4 dari 14 hlm. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PTA.Yk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi :

1. Menolak gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberikan uang iddah kepada Pemohon Banding sesuai dengan kemampuan Termohon Banding;
3. Menetapkan memberikan uang mut'ah kepada Pemohon Banding sebesar Rp1.998.700,00 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) x 12 bulan = Rp23.984.400,00 (dua puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu empat ratus rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Membebankan biaya perkara yang timbul kepada Pemohon banding;

SUBSIDAIR :

Mohon untuk putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan pula kepada Pembanding melalui Pengadilan Agama Yogyakarta oleh Plh Panitera Pengadilan Agama Bantul dengan Surat Nomor : W6-A4/994/Hk.05/03/2023 tanggal 2 Maret 2023;

Bahwa sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (*inzage*) sesuai Relaas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas banding dari Jurusita Pengadilan Agama Bantul tanggal 20 Februari 2023, dan kepada Terbanding melalui Relaas tertanggal 15 Februari 2023, akan tetapi sesuai Surat Keterangan yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Bantul Nomor 1446/Pdt.G/2022/PA.Btl tanggal 6 Maret 2023 baik Pembanding maupun Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas banding (*inzage*);

Bahwa permohonan banding Pembanding telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 15/Pdt.G/2023/PTA.Yk tanggal 13 Maret 2023, dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bantul dengan Surat Nomor : W.12-

Hlm. 5 dari 14 hlm. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PTA.Yk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A/0615/Hk.05/III/2023 tanggal 13 Desember 2023 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding tanggal 9 Februari 2023 telah diajukan dalam tenggang waktu banding sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, dan permohonan banding *a quo* telah diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dengan syarat dan tata cara menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, *in casu* Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, *jo* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan atas dasar hukum tersebut, maka permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah meneliti Surat Kuasa Khusus Pembanding maupun Terbanding dalam perkara *a quo*, yang semuanya telah dilampiri pula fotokopi Tanda Pengenal Advokat serta Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat, kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 123 HIR *jo* Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, oleh karenanya Kuasa Pembanding maupun Kuasa Terbanding sah mewakili Para pihak dalam perkara di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dalam tahap perdamaian para pihak berperkara telah diupayakan mengikuti proses mediasi di Pengadilan Agama Bantul dengan mediator Heniy Astiyanto, S.H., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 27 Desember 2022 mediasi tersebut tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara dalam perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR *jis* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan segala perubahannya, Pasal 3 ayat (1) dan (2), Pasal 4 ayat (1) dan 7 ayat (1)

Hlm. 6 dari 14 hlm. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PTA.Yk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dengan seksama Salinan Resmi Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 1446/Pdt.G/2022/PA.Btl tanggal 31 Januari 2023, Berita Acara Sidang dalam perkara *a quo*, Memori Banding maupun Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagaimana berikut ini;

## DALAM KONVENSI

### Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengenai upaya mediasi yang tidak dilaksanakan secara sungguh-sungguh serta terkait status Terbanding selaku Pegawai Negeri Sipil yang harus mendapat ijin terlebih dahulu dari atasannya jika akan melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa upaya mediasi telah dilaksanakan dua kali meskipun tidak dapat dihadiri pihak prinsipal Terbanding karena adanya alasan tertentu yang akhirnya dinilai oleh Mediator menemui kegagalan. Sedangkan mediator sendiri tidak pula memohon perpanjangan waktu untuk melakukan mediasi lanjutan kepada Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 24 angka 3 dan 4 PERMA No 1 tahun 2016. Disamping pada setiap persidangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantul telah pula mengupayakan perdamaian tetap juga tidak berhasil. Atas dasar pertimbangan demikian, maka Majelis Tingkat Banding memandang bahwa upaya melakukan perdamaian terhadap Pembanding dan Terbanding telah cukup maksimal, karenanya eksepsi Termohon Konvensi/Pembanding dalam hal ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi terkait Terbanding selaku PNS belum mendapat surat ijin perceraian dari atasan meskipun Terbanding telah mengajukan permohonan ijin dimaksud, dalam hal ini Terbanding telah membuat Surat Pernyataan (bukti P.6) yang isinya siap menerima resiko

Hlm. 7 dari 14 hlm. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PTA.Yk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat perceraian tersebut. Oleh karenanya eksepsi Pembanding dalam masalah ini juga tidak dapat dibenarkan karenanya harus ditolak;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Bantul *a quo*, khususnya sepanjang mengenai telah terbuktinya alasan untuk menjatuhkan *ikrar talak* oleh Pemohon Konvensi/Terbanding terhadap Termohon Konvensi/Pembanding, yaitu telah terjadi *broken marriage* dalam rumah tangga Pemohon Konvensi/Terbanding dan Termohon Konvensi/Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, oleh karena itu diambil alih menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding sendiri dengan tambahan pertimbangan berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa status Pemohon konvensi/Terbanding dan Termohon Konvensi/Pembanding keduanya sebagai pribadi/sosok yang terpelajar, pengajar dan pendidik, mempunyai kedudukan dalam strata sosial yang luhur tentu akan berbeda dalam bersikap, berperilaku sehari-hari dengan kebanyakan orang yang tidak terpelajar, dan berstatus sosial biasa dalam masyarakat. Demikian pula halnya dalam menghadapi konflik kerumah tangga tentu akan berbeda dalam merasa, melampiaskan dan mengekspresikan emosi, kemarahan dan ketegangan-ketegangan lainnya. Mereka pribadi yang terpelajar apalagi pendidik, tentu akan memilih cara-cara yang elegan, tidak frontal, tidak bersikap kasar baik secara lesan maupun tindakan apalagi di depan umum. Mereka akan memilih seperti dengan cara diam dan menghindari dari pada bertengkar lesan apalagi fisik secara terbuka. Keadaan demikian bukan berarti tidak ada pertengkaran, karena pertengkaran tersebut sejatinya ada, tetapi dimanage dan dikendalikan sedemikian rupa sehingga tidak nampak secara vulgar. Demikian ini pula yang terjadi dan dialami oleh Pemohon Konvensi/Terbanding dengan Termohon Konvensi/Pembanding. Dan keadaan demikian kalau dibiarkan berlarut-larut tentu akan menambah

Hlm. 8 dari 14 hlm. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PTA.Yk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penderitaan kedua belah pihak yang tidak ada jalan keluar terbaik kecuali dengan mengakhiri ikatan perkawinan antara keduanya yaitu Pemohon Konvensi/Terbanding dengan Termohon Konvensi/ Pembanding;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut maka dapat disimpulkan antara Pemohon Konvensi/Terbanding dengan Termohon Konvensi/Pembanding sudah sulit untuk disatukan kembali dalam rumah tangga yang utuh, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide*: Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan/atau keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah (*vide*: Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam kehidupan rumah tangga Pemohon Konvensi/Terbanding dengan Termohon Konvensi/Pembanding. Oleh karenanya permohonan Pemohon Konvensi/ Terbanding untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon Konvensi/ Pembanding telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Jis.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 11 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang telah mengabulkan permohonan Pemohon/Terbanding dalam konvensi harus dipertahankan dan dikuatkan;

## DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Konvensi/Pembanding telah mengajukan gugatan rekonvensi, maka Termohon Konvensi/ Pembanding berkedudukan sebagai Penggugat Rekonvensi/Pembanding, sedangkan Pemohon Konvensi/Terbanding berkedudukan sebagai Tergugat Rekonvensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding pada pokoknya menggugat kepada Tergugat Rekonvensi/Terbanding berupa : Uang iddah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) perbulan x 3 bulan = Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

*Hlm. 9 dari 14 hlm. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PTA.Yk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi *a quo* telah diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Pembanding bersama-sama dengan jawaban dalam konvensi (pokok perkara). Oleh karena itu gugatan rekonvensi *a quo* secara formil telah sesuai ketentuan Pasal 132 b ayat (1) HIR, sehingga patut dipertimbangkan sebagaimana tersebut dibawah ini;

#### **Nafkah iddah**

Menimbang, bahwa pertimbangan terkait landasan hukum pembebanan nafkah iddah oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terbanding telah tepat dan benar, oleh karenanya diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri. Namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa besaran nafkah iddah tersebut perlu disesuaikan dengan standar kebutuhan pokok minimum untuk Pembanding dengan tetap mempertimbangkan pula pendapatan Tergugat Rekonvensi/Terbanding, yang antara lain berdasarkan pendapatan gaji Tergugat Rekonvensi/Terbanding (bukti P.15), juga kedudukan Tergugat Rekonvensi/Terbanding selaku pemegang saham/Komisaris Perusahaan PT Devcorena Cipta Grhatama meskipun telah tidak lagi menjabat Rektor pada Universitas Janabadra, setidaknya sumber-sumber pendapatan keuangan tersebut masih sangat terbuka, apalagi pembayaran nafkah maupun mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding tersebut sifatnya tidak terus atau berkelanjutan. Oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mempertimbangkan kembali besaran nafkah iddah tersebut yang menurut pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding adalah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap bulan, sehingga selama masa iddah 3 bulan Terbanding patut dibebani nafkah iddah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

#### **Mut'ah**

Menimbang, bahwa mengenai gugatan mut'ah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) telah dipertimbangkan pula oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding kurang sependapat mengenai besaran mut'ah tersebut, sehingga

*Hlm. 10 dari 14 hlm. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PTA.Yk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding perlu mempertimbangkan kembali besaran mut'ah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding kepada Penggugat Rekonvensi/ Pembanding;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam rumah tangga dengan Tergugat Rekonvensi/Terbanding telah berlangsung lama kurang lebih 40 tahun, dengan segala suka duka yang dialami bahkan telah ikut mengantarkan/mendampingi Tergugat Rekonvensi/Terbanding pada karier puncak jabatan struktural dalam dunia akademik (Rektor) pada sebuah Perguruan Tinggi. Oleh karenanya pengabdian Penggugat Rekonvensi/Pembanding terhadap Tergugat Rekonvensi/ Terbanding patut dipertimbangkan pula, terutama terkait dalam penentuan besarnya mut'ah yang fungsi utamanya untuk sedikit pelipur lara atas beban psikis Penggugat Rekonvensi/Pembanding selaku istri yang harus merasakan derita akibat perceraian/talak. Hal demikian sejalan dengan pendapat Ahli Hukum Islam Abu Zahrah dalam Kitabnya *Al Ahwalus Syakhsyiyah* yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang artinya : “ *Apabila talak dijatuhkan pada saat ba'da dukhul, sedang istri tidak menghendaki atas talak tersebut, maka istri berhak memperoleh mut'ah setara dengan nafkah satu tahun terhitung sehabis masa iddah*” ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan demikian, maka Pengadilan Tingkat Banding memandang perlu menyesuaikan besaran mut'ah yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sehingga perhitungannya menjadi 12 kali besarnya nafkah iddah sebulan yaitu Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga besarnya mut'ah seluruhnya menjadi Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak-hak perempuan, sesuai ketentuan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka segala kewajiban terkait nafkah iddah

Hlm. 11 dari 14 hlm. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PTA.Yk



dan mut'ah tersebut harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 1446/Pdt.G/2022/PA.Btl tanggal 31 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1444 H dapat dikuatkan dengan perbaikan amar yang selengkapnya berbunyi sebagaimana dalam diktum putusan ini;

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding, sedangkan biaya pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 1446/PdtG/2022/PA.Btl tanggal 31 Januari 2023 Masehi, bertepatan tanggal 9 Rajab 1444 Hijriah, dengan perbaikan amar yang selengkapnya sebagaimana tertuang dalam diktum berikut ini ;

#### **DALAM KONVENSI**

##### **Dalam Eksepsi :**

Menolak Eksepsi Termohon Konvensi

##### **Dalam Pokok Perkara**

Hlm. 12 dari 14 hlm. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PTA.Yk



1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**Terbanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**Pembanding**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bantul;

**DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum mengucapkan ikrar talak didepan sidang Pengadilan Agama Bantul berupa:
  - 2.1. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
  - 2.2. Mut'ah sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah);

- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1444 Hijriah, oleh kami **Drs. H. M. Abd. Rohim, S.H., M.H.**, selaku Ketua Majelis, **Drs. H. Nuzul, M.H.**, dan **Dra. Hj. Biva Yusmiarti, MA.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1444 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, dan **Drs. H. Eddy Purwanto, M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hlm. 13 dari 14 hlm. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PTA.Yk



Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

**Drs. H. Nuzul, M.H.**

**Drs. H. M. Abd. Rohim, S.H., M.H.**

ttd.

**Dra.Hj.Biva Yusmiarti, MA.**

Panitera Pengganti;

ttd.

**Drs. H. Eddy Purwanto, M.H.**

Perincian biaya :

1.	Administrasi	: Rp 130.000,00
2.	Redaksi	: Rp 10.000,00
3.	Meterai	: Rp <u>10.000,00</u>
<b>Jumlah</b>		<b>: Rp 150.000,00</b>

Hlm. 14 dari 14 hlm. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PTA.Yk